

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA

Friend Henry Anis<sup>1</sup>, Ollij Anneke Kereh<sup>2</sup>, Karel Yossi Umboh<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia. E-mail: [fh.anis@unsrat.ac.id](mailto:fh.anis@unsrat.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.

---

**Abstract:** *This research aims to determine and analyze the substance of the regulation of communal intellectual property rights in Indonesia and to determine and analyze the role of Regional Government in providing legal protection for communal intellectual property rights in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to examine the regulation of communal intellectual property rights and an empirical method to determine the role of Regional Government in providing protection for Communal Intellectual Property Rights in North Sulawesi. Data analysis uses the content analysis method for primary and secondary legal materials, while data obtained through interviews uses qualitative data analysis. The results of the research show that the regulation of Communal Intellectual Property includes several regulations, namely Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2013 concerning Ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Law- Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The role of the regional government of North Sulawesi Province and Regency/City in providing protection for Communal IPR by carrying out registration which includes Traditional Cultural Expressions and Traditional Knowledge, while Indications of Origin and Geographical Indications as well as Genetic Resources have not yet been registered. This research concludes the Legal Regulation of Communal Intellectual Property It has not been regulated in a specific regulation but is still spread across several laws and regulations, while the role of Regional Government shows that not all are actively paying attention to protecting Communal IPR, which is measured by the number of Communal IPR registered and those currently in the registration process.*

**Keywords:** *Protection, Law, Wealth, Intellectual, Communal*

How to Site: Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Sulawesi Utara. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 396-407. DOI. 10.55809/tora.v9i3.281

---

### Introduction

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks global menjadi hal yang sangat mendapatkan perhatian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang Ekonomi dan perdagangan dunia. Sejarah mencatat perkembangan HKI tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia perdagangan. Revolusi industri di Inggris dan Revolusi politik di Perancis memberikan dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun obyek perlindungan hak milik intelektual. Lahirnya Konvensi Paris 1883 untuk masalah *Industrial Right* (Hak Industri) berupa paten dan

desain dan Konvensi Berne 1886 untuk masalah *Copyright* (Hak Cipta) didorong oleh satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya satu peraturan yang bersifat global di bidang HKI<sup>1</sup>.

Perlindungan kekayaan intelektual personal telah mendapatkan perlindungan dengan berlakunya perundang-undangan HKI yang terus dibaharui sesuai dengan perkembangan HKI yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian dalam perlindungan HKI komunal yang meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumberdaya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG) belum terdapat pengaturan secara khusus tetapi masih menggunakan ketentuan dalam HKI personal. Disamping itu terdapat juga peraturan lainnya seperti dalam Undang-Undang No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, maka sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dengan melakukan pendataan/inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang asli, lahir dan dilestarikan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam mendorong peran serta pemerintah daerah tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan Menteri ini diberlakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam bentuk inventarisasi<sup>2</sup>.

Berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang HKI Komunal sebagaimana disebutkan di atas ternyata belum dapat menjamin sepenuhnya terhadap perlindungan kepemilikan kekayaan intelektual komunal yang tersebar pada daerah-daerah di Indonesia. Kasus-kasus yang berkaitan dengan klaim kepemilikan HKI Komunal banyak terjadi di antaranya pada tahun 2009, Malaysia pernah mengklaim dan mematenkan Tari Pendet yang berasal dari Pulau Bali sebagai kebudayaan asli negerinya. Sebelum itu, Lagu Rasasayange juga diakui Malaysia sebagai buah budaya rumpun Melayu dari Kepulauan Nusantara (Malay Archipelago). Lagu ini dipergunakan mereka untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia bertajuk Truly Asia. Negeri Jiran ini juga telah melakukan hal yang sama atas batik, Tari Reog Ponorogo, dan musik angklung<sup>3</sup>.

Indonesia sebagai negara yang kaya baik di bidang kebudayaan maupun kekayaan alam dan lainnya, memiliki khazanah kekayaan intelektual komunal yang berjumlah banyak. Namun demikian kasus-kasus yang disebutkan di atas menunjukkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal masih saja terabaikan oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka urgensi dari penelitian ini sangat penting dalam mengkaji pengaturan KIK dan peran

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, Djubaedillah. R. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.3

<sup>2</sup> Konsideran Permen Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017

<sup>3</sup> <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perindungan-hki-komunal>

pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap HKI komunal khususnya di Sulawesi Utara.

## Discussion

### Substansi Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia

Hasil inventarisasi peraturan terkait KIK didapati bahwa pengaturan kekayaan intelektual komunal di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Seluruh kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia termasuk kedalam Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal<sup>4</sup>. Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2022 kekayaan Intelektual Komunal terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 38 ayat (1) menyebutkan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional melalui Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.

---

<sup>4</sup> Robiatul Adawiya dan Rumawi, "PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 Mei 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.67> 2.

Pengetahuan Tradisional (PT) merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budi daya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan-minuman<sup>5</sup>. Sumber Daya Genetik (SDG) adalah material tumbuhan atau binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spseies baru<sup>6</sup>. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan<sup>7</sup>.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional (folklor) diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi. Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdiri dari Bagian Kesatu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, yang terdiri Pasal 38 dan Pasal 39. Selanjutnya pada bagian Kedua mengenai Ciptaan yang Dilindungi, yang terdiri dari Pasal 40; serta Bagian Ketiga mengenai Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta, yang terdiri dari Pasal 41 dan 42.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informative.
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyatSeni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- e. Upacara adat.

Pasal 38 ayat (2) menyatakan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 38 ayat (3) mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>5</sup> Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas”, Universitas Gadjah Mada, diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional-diindonesia-perlu-aturan-tegas>. Diakses Tgl 5 September 2023 Jam 17.30 Wita

<sup>6</sup> IndoArgoPedia, “Sumber Daya Genetik (SDG)”, diakses dari [http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan-produksi-ternak/chapter/sumber-dayagenetik-%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20\(SDG\)%20adalah,%2C%20rum%2C%20atau%20spseies%20baru](http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitan-produksi-ternak/chapter/sumber-dayagenetik-%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rum%2C%20atau%20spseies%20baru) Diakses Tgl. 5 September 2023 Jam 17.45 Wita

<sup>7</sup> Diakses dari <https://www.dgip.go.id/menutama/indikasi-geografis/pengenalan>, pada Tgl 5 September 2023, Jam 18.00 Wita.

ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pasca amandemen, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang hak cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional yakni dengan muatan sebagai berikut:

- a. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara,
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa “penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya”. Adapun yang dimaksud nilai yang hidup disini adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial dan norma luhur yang lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional<sup>8</sup>. Diaturinya ekspresi budaya tradisional berdasarkan ketentuan hak cipta, maka dengan sendirinya merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi dengan konsep kepemilikan komunal yang berbeda dengan konsep umumnya yang bersifat individual.

Ruang lingkup perlindungan pengetahuan tradisional jika dilihat dari unsur yang ada pada definisi terdiri dari dua kategori, yaitu pertama pengetahuan tradisional mengenai keanekaragaman hayati misalnya obat-obatan tradisional dan pertanian. Selanjutnya, pengetahuan tradisional yang terkait dengan seni. Konsep kepemilikan pengetahuan tradisional berbeda dengan cabang HKI lainnya. Bagian yang harus diperhatikan, pengetahuan tradisional harus dijaga dan dilestarikan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun. Dengan memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional, maka akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak.

Pengetahuan Tradisional dihasilkan dari kegeniusan lokal dalam mengidentifikasi berbagai potensi dari sumber daya yang ada di suatu wilayah. Pada umumnya Pengetahuan Tradisional terkait dengan fungsi-fungsi sumber daya guna mendukung kehidupan manusia. Para pemilik Pengetahuan Tradisional umumnya masih menggunakan gaya hidup tradisional dengan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlanjutan komunitas, meliputi hal-hal yang bersifat material dan spiritual. Hak kekayaan intelektual di Indonesia belum mampu sepenuhnya dalam memberikan perlindungan atas Pengetahuan Tradisional yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena HKI dimaksudkan untuk melindungi hak privat individu sehingga jelas siapa subyek yang harus dilindungi. Sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional bertujuan untuk melindungi kepemilikan bersama (komunal).

---

<sup>8</sup> Djaja, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, (No.1), pp.18–29. <https://doi.org/10.26905/idxch.v7i1.1790>

Perlindungan indikasi geografis terdapat dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan syarat-syarat khusus yang melekat pada suatu produk indikasi geografis untuk memperoleh perlindungan Indikasi geografis dimiliki secara komunal dan kolektif bagi suatu masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007. Penjelasan dari definisi indikasi geografis di Indonesia sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pengertian indikasi geografis di atas, secara tidak langsung menyebutkan syarat-syarat yang harus melekat pada suatu output pendukung indikasi geografis itu sendiri yang mana diantaranya:

- a. Tanda daerah asal suatu barang.
- b. Produk itu eksis disebabkan oleh lingkungan geografis yang di dalamnya faktor alam.
- c. Produk eksis dan berkembang oleh sebab faktor manusia.
- d. Menjadi produk yang bereputasi dengan kualitas dan daya pembeda yang khas.

Sistem hukum di Indonesia berkenaan dengan perlindungan indikasi geografis seperti yang dijelaskan di atas menjelaskan secara lengkap dari definisi serta terkait persyaratan yang harus melekat pada suatu produk yang akan dilindungi oleh indikasi geografis dan memberikan suatu amanat kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap suatu produk yang potensial untuk dilindungi dengan sistem hukum indikasi geografis. Perolehan perlindungan hak indikasi geografis bagi suatu produk, terlebih dahulu harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perkembangan terakhir berkaitan dengan pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal, oleh pemerintah sejak tanggal 20 Desember 2022 telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis<sup>9</sup>. Adapun hal-hal yang diatur dalam PP ini mengenai:

1. Jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
2. Inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK;
3. Penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pemerintah Daerah;
4. Pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
5. Pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan

---

<sup>9</sup> Penjelasan PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

6. Pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dari PP ini menegaskan bahwa Hak atas KIK dipegang oleh Negara. Adapun yang dimaksud dengan dipegang oleh negara dalam penjelasan PP ini bukan berarti dimiliki oleh negara tetapi kepada negara diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengelola hak atas KIK<sup>10</sup>. Selanjutnya yang termasuk dalam KIK meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis.

Hak atas KIK Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. Hak atas KIK Potensi Indikasi Geografis merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal. Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>.

### Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Sulawesi Utara

Peran pemerintah terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal berdasarkan teori Hak Milik atau Komunal Kepemilikan bersama yang dalam terminologi bahasa Inggris dapat disebut sebagai *Common heritage or common heritage of humanity* yang dalam perkembangannya kaidah ini menjadi dasar pemikiran untuk melindungi hasil sumber daya alam dan kebudayaan (*cultural and natural resources*) yang disebut sebagai *common heritage principle* yang juga menjadi prinsip dalam lingkup hukum internasional untuk mewujudkan terselenggaranya berdasarkan wilayah atau elemen kemanusiaan secara natural atau budaya untuk generasi yang akan datang dan dilindungi dari eksploitasi yang dilakukan baik oleh individu maupun korporasi<sup>12</sup>.

Konsep kepemilikan komunal merujuk pada adanya hak yang dapat dinikmati oleh banyak orang atau kelompok masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional yang merupakan pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya, dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Sedangkan dalam kaitannya dengan Common Property dapat dimaknai bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh penikmatan terhadap suatu potensi yang terkandung dalam alam. Kekayaan intelektual komunal telah mengandung adanya makna kepemilikan bagi

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Ketentuan Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) PP No. 56 tahun 2022

<sup>12</sup> Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 101

masyarakat daerah atau wilayah tertentu untuk memanfaatkan sebagian dari label economy yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepemilikan kekayaan intelektual komunal juga merupakan *Common Property* artinya kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan dimiliki oleh individu. Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh masyarakat tempat dimana Kekayaan intelektual komunal tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut dilakukan oleh para pemilik atau pengguna Kekayaan intelektual komunal tersebut<sup>13</sup>.

Berdasar pada karakteristik KI komunal sebagaimana diuraikan di atas, maka peran pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KI komunal yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat dimana KI Komunal itu berada. Peran pemerintah disini sebagai penggerak ataupun pemrakarsa untuk menginventarisir KI Komunal yang ada di masyarakat dan selanjutnya meneruskan ke otoritas yang berwenang dalam hal ini institusi Kemenkumham yang ada di daerah untuk dicatat atau didaftarkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pemilik KI komunal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempersyaratkan bagi pemerintah pusat dan/ atau daerah untuk melakukan aktivitas melindungi indikasi geografis seperti menyiapkan pengisian persyaratan untuk pengajuan indikasi geografis, menerapkan pendaftaran indikasi geografis, penilaian dan penjualan indikasi geografis, sosialisasi perlindungan indikasi secara geografis kepada masyarakat, pemetaan dan penemuan produk indikasi geografis potensial, pelatihan dan pendampingan, pengawasan, evaluasi dan pendampingan, penyediaan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pembangunan, pemerosesan dan penjualan produk-produk dan/ atau produk indikasi geografis (Pasal 70).

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam Permenkumham ini KIK terdiri dari 4 yakni pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Hal ini berbeda dengan pembagian KIK yang terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2022 yang terdiri dari 5 KIK yaitu Ekspresi Budaya Tradisional; Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal; dan Potensi Indikasi Geografis.

PP No. 56 tahun 2022 membedakan Indikasi Asal dengan potensi indikasi geograis sebagaimana pengertian yang diberikan terhadap indikasi asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi

---

<sup>13</sup> Zainul daulay, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malaysia)*, Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011, hal. 153



sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Sedangkan Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Dari kedua pengertian tersebut menunjukkan indikasi asal hanya terkait dengan asal barang dan/atau jasa tidak ada kaitan dengan lingkungan geografis atau alam.

Pemerintah bertanggungjawab atas keberadaan dari KIK yang ada ditengah masyarakat oleh karena itu amanat Pasal 7 dan Pasal 8 Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal pemerintah dalam hal ini Menteri wajib menginventarisasi KIK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melakukan inventarisasi Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Inventarisasi yang dilakukan wajib mengisi formulir dan dapat dilakukan dengan cara:

- a. studi lapangan/kelayakan;
- b. kelengkapan administrasi;
- c. pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau
- d. pertukaran data.

Adapun peran pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara cukup berperan dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal. Indikasi dari peran pemerintah ditunjukkan dari data kekayaan intelektual komunal yang terdaftar di Sulawesi Utara baik oleh Prakarsa pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun 2022 sd 2023 sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Cakalang Fufu / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kota Bitung
2. Cap Tikus / (PT : Pengetahuan Traditional) - Sulawesi Utara
3. Dodol Amurang / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Minahasa Selatan
4. Tari Kebasaran / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
5. Kolintang / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara
6. Tari Maengket / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
7. Masamper / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kepulauan Sangihe
8. Musik Lide / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kepulauan Sangihe
9. Rumages / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
10. Rumambak / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
11. Tagonggong / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
12. Tari Mahambak / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara
13. Tarian Tumatenden / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara
14. Tinutuan / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Minahasa
15. Kain Koffo / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud
16. Gohu Ikan / (PT : Pengetahuan Traditional) – Kota Bitung
17. Nasi Jaha Cakalang / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kota Bitung

---

<sup>14</sup> Data Primer Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara

18. Tari Dangisa / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan
19. Alat Musik Arababu (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) – Kabupaten Kepulauan Sangihe
20. Tarian Ampa Wayer (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
21. Alat Musik Ansambel (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
22. Alat Musik Bansi (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
23. Alat Musik Oli (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
24. Alat Musik Salude (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
25. Alat Musik Sasesaheng (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
26. Motif Sohi Kain Kofo Sangihe (Kab. Kep. Sangihe) / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas menunjukkan pendaftaran kekayaan intelektual komunal hanya meliputi KI berupa EBT dan PT. EBT yang terdaftar merupakan budaya dibidang kesenian yaitu tari-tarian dan peralatan musik sedangkan untuk PT merupakan budaya dibidang kuliner yaitu makanan dan berupa kain tenunan. Dari segi jumlah atau banyaknya KI Komunal yang terdaftar didominasi oleh KI dibidang EBT dan untuk KI Komunal berupa Indikasi Geografis dan Sumberdaya Genetik nihil pendaftaran. Dilihat dari tempat KI komunal berada paling banyak dari Kabupaten Kepulauan Sangihe diikuti Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan. Disamping berasal dari beberapa Kabupaten dan Kota terdapat juga KI komunal yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasar pada sebaran daerah asal KI komunal yang terdaftar hanya berjumlah 5 Kabupaten/Kota dari sebanyak 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap KI Komunal belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sebagaimana juga dari hasil wawancara di lapangan masih terdapat aparat pemerintah daerah yang belum memahami keberadaan KI Komunal padahal mempunyai tupoksi terkait dengan KI Komunal.

## Conclusion

Substansi Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal tidak berbeda dengan substansi pengaturan kekayaan intelektual personal yang pada prinsipnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan komunal (bersama) yang ada dalam kehidupan masyarakat dan dilestarikan secara turun temurun berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geograis. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal belum diatur secara *sui generis* atau dalam satu aturan tersendiri tetapi masih tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam memberi pemahaman kepada pemerintah ataupun masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual komunal.

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada kekayaan intelektual komunal di Sulawesi Utara dapat dikatakan belum semua bersikap proaktif memberi perhatian dalam melindungi HKI Komunal. Hal itu diukur dari keterlibatan Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang terdata telah mendaftarkan kekayaan intelektual komunal pada instansi terkait dalam hal ini Bagian Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara.

## References

- Djaja, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, (No.1), pp.18–29. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1790>
- Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas”, Universitas Gadjah Mada, diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan-pengetahuan-tradisional-diindonesia-perlu-aturan-tegas>.
- IndoArgoPedia, “Sumber Daya Genetik (SDG)”, diakses dari [http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitandan-produksi-ternak/chapter/sumber-dayagenetik-%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20\(SDG\)%20adalah,%2C%20rum%20pun%2C%20atau%20spseies%20baru](http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitandan-produksi-ternak/chapter/sumber-dayagenetik-%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rum%20pun%2C%20atau%20spseies%20baru)
- Muhammad Djumhana, Djubaedillah. R. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Robiatul Adawiya dan Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 Mei 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Suyud Margono. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Pustaka Reka Cipta
- Zainul daulay. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malaysia), Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin
- <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal>
- <https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasi-geografis/pengenalan>